

**ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas & Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

LULU ZAKIAH
NPM: 1901280080



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Untuk Diri Saya Sendiri Dan Untuk
Kedua Orang Tua*

*Ayahanda Irwan MZ
Ibunda Evi Safanah*

*Tak Lelah selalu mendoakan dan memberikan dukungan atas keberhasilan bagi
diriku*

Motto :

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar

Tetapi

Keberhasilan adalah milik orang yang mau berusaha”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Zakiah
NPM : 1901280080
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Agustus 2023
Yang Menyatakan :



Lulu Zakiah
NPM. 1901280080

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN**

Oleh :

Lulu Zakiah

NPM. 1901280080

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 31 Agustus 2023

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Medan, 31 Agustus 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Lulu Zakiah

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran- saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi a.n. Lulu Zakiah yang berjudul "**Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada siding munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E/Sy.,M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Lulu Zakiah
NPM : 1901280080
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah
Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah
Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 31 Agustus 2023

Pembimbing

Riyan Pradehyah, S.E.SyM.E.I

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
NPM : 1901280080
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.SI
PENGUJI II : Alfi Amalia, SE.I, M.E

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin disini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal baahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
- و	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda & Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
---------------	------	----------------	------

— ى —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كتب
- fa'ala : فعل
- kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat & Huruf	nama	Huruf & Tanda	Nama
ا — —	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى — —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudāh al-atfāl* - *raudatul atfāl* : روضة الاطفال
- *al- Madīnah al- munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atas *tasydid* yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al- birr* : البر
- *al- hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa mamuhamadunillarasūl*
- *Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lažiunzilafihil-Qur'an*
- *SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'an*
- *Walaqadra'ahubilufuq al-mubin*
- *Alhamdulillahirabbil-'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Naşrunminallahi wafathunqarib*
- *Lillahi al-amrujami'an*
- *Lillahil-amrujami'an*
- *Wallahubikullisyai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Lulu Zakiah, 1901280080, Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Pengawas Syariah dan untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Ada beberapa fungsi Dewan Pengawas Syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang ada di lembaga keuangan Syariah. Maka dari itu seharusnya Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat menekan angka NPF (Non Performing Financing) yang terjadi, tetapi pada kenyataannya masih banyak BPRS yang NPF nya terus meningkat dari tahun ke tahun nya sehingga banyak yang mengalami kebangkrutan, diakibatkan tingginya NPF pada BPRS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal karena DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf pegawai bank yang selalu datang sesuai jam operasional kantor, sehingga DPS tidak dapat mengawasi pembiayaan setiap saat. Akan tetapi DPS tetap berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana Lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di PT. BPRS Gebu Prima Medan hanya terdiri dari 2 orang.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah (DPS), PT. BPRS Gebu Prima, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

Lulu Zakiah, 1901280080, Analysis of the Role of the Sharia Supervisory Board in Providing Mudharabah Financing at PT. BPRS Gebu Prima Medan.

This study aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board and determine the supervisory mechanism of the Sharia Supervisory Board in providing mudharabah financing at PT. BPRS Gebu Prima Medan. One of the characteristics that distinguishes Islamic Commercial Banks from Conventional Banks is the existence of a Sharia Supervisory Board. There are several functions of the Sharia Supervisory Board issued by the DSN-MUI, one of which is overseeing financing in Islamic financial institutions. Therefore the Sharia Supervisory Board must also supervise financing at Islamic Financial Institutions so as to reduce the NPF (Non Performing Financing) that occurs, but in reality there are still many BPRS whose NPF continues to increase from year to year so many go bankrupt, because of the high NPF at BPRS. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research conclude that the role of the Sharia Supervisory Board in carrying out its duties is still not optimal because the DPS is not directly involved in the implementation of the management of Islamic financial institutions, the Sharia Supervisory Board is not a bank staff. employees who always come according to office operating hours, so DPS cannot supervise financing at any time. However, DPS still has the right to provide input to the implementers of Islamic financial institutions. Sharia Supervisory Board at PT. BPRS Gebu Prima Medan only consists of 2 people.

Keywords: Sharia Supervisory Board (DPS), PT. BPRS Gebu Prima, Mudharabah Financing

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal ini yang berjudul “Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Kemudian shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW., yang telah memberikan kita penerangan dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak serta kedua orang tua peneliti tercinta yang penuh dengan rasa kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan dengan doa restu yang sangat mempengaruhi kehidupan peneliti. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen FAI atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada peneliti selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terkhusus Ibnu Qudama yang terus memberi semangat dan dukungan kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Teman seperjuangan kelas MBS C-1 Pagi stambuk 2019 termasuk Aisyah Amini yang terus bekerjasama dan mendukung dalam proses perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan Proposal ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman serta pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Proposal ini. Dan peneliti berharap dengan hadirnya Proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Manajemen Bisnis Syariah.

Medan, 27 Februari 2023



Lulu Zakiah
NPM: 1901280080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Perbankan Syariah	9
a. Sejarah Perbankan Syariah	9
b. Pengertian Perbankan Syariah	10
c. Prinsip Operasional Perbankan Syariah	11
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	12
a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	12
b. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	13
c. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	15
d. Perbedaan BPR, BPRS & Bank Syariah	16
3. Pembiayaan	17
a. Pengertian Pembiayaan	17
b. Tujuan Pembiayaan	18
c. Jenis- Jenis Pembiayaan	18
4. Mudharabah	19
a. Pengertian Mudharabah.....	19
b. Landasan Hukum Mudharabah.....	20

c. Rukun & Syarat Mudharabah.....	21
d. Jenis & Berakhirnya Mudharabah	24
e. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah	25
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	28
a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)	28
b. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)	29
c. Tugas, Wewenang & Anggota DPS.....	30
d. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	31
e. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	32
f. Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	32
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi & Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	3
Tabel 1.2	Rasio NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	5
Tabel 2.3	Perbedaan BPR, BPRS, dan Bank Syariah.....	17
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.5	Jadwal Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Market Share Perbankan Syariah Per Agustus 2022.....	2
Gambar 2.2	Bagan Alur Pembiayaan Mudharabah.....	22
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Bank Islam Yang Memuat Keberadaan DPS.....	33
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan	36
Gambar 4.5	Logo BPRS Gebu Prima Medan	45
Gambar 4.6	Struktur Organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan	50


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Drs. Ismail, 2017). Bank Syariah dan bank konvensional merupakan institusi keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia. Dari sisi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pada bank syariah ada tambahan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuannya tentu saja memastikan semua bank syariah beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terlepas berdirinya bank syariah di Indonesia bank swasta juga mengikuti prinsip syariah termasuk PT. BPRS Gebu Prima yang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Medan. Bank ini melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang menawarkan layanan simpan deposito berjangka, tabungan, kredit, pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank Syariah pertama di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah telah membuahkan banyak prestasi, mulai dari makin banyaknya produk dan layanan yang muncul, hingga banyaknya infrastruktur yang dibangun untuk mendukungnya (Mashuri et al., 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar/ *market share* perbankan Indonesia per Agustus 2022 mencapai 7,03 %. Pangsa pasar tersebut tercatat dengan komposisi industri yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan pangsa

sebesar 66,14% dari total industry perbankan syariah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pangsa 31,39 %, dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan pangsa 2,47 %.



Gambar 1.1 Market Share Perbankan Syariah Per Agustus 2022

Seiring perkembangan bank syariah sebagaimana tampak pada beragamnya produk dan jasa yang diberikan, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilembaga keuangan ini pun semakin penting. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah hendaknya mengacu pada beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank harus menyesuaikan dengan prinsip islam dalam operasional perbankan. Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip islam (Fasa, 2020)

Mengingat pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, upaya peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah terus ditingkatkan, antara lain melalui penetapan persyaratan untuk menjadi anggota DPS. Selain itu untuk lebih meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah maka Dewan Pengawas Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan syariah setiap semester kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Presiden RI 2008) yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang DPS (Ilyas, 2021). Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat menghawatirkan jika masih banyak praktik Perbankan Syariah yang menyimpang dari ketentuan Syariah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga Perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Medan.

PT. BPRS Gebu Prima Medan merupakan salah satu bank pengkreditan rakyat di Medan yang menawarkan berbagai macam produk. Tetapi disini masih banyak masyarakat yang masih ragu apakah benar semua produk tersebut benar-benar jauh dari pelanggaran syariat islam. Salah satu produk bank syariah yang memiliki ketentuan operasional menggunakan akad mudharabah adalah pembiayaan. Dalam perbankan syariah, mudharabah merupakan mode penting dalam pembentukan serta pengoperasiannya.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tahun	2019	2020	2021	2022 (Juli)
Pendapatan (Nominal dalam juta rupiah)	240.606	260.651	230.283	195.188

Sumber (OJK, n.d.)

Dalam pengertian yang diterbitkan oleh OJK, akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya. Akad mudharabah merupakan perjanjian diantara dua belah pihak, ada pihak yang menyerahkan modal dan pihak lainnya mengelola dengan baik modal tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan berbisnis atau mendirikan usaha dengan tujuan bisa mendapatkan margin yang dapat dibagi bersama sesuai ketentuan kesepakatan pada saat awal akad. Akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (mudharib) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi

hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Akan tetapi, jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Qodariah Barkah et al., 2022).

Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembayar lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Jika pembiayaan mudharabah yang diberikan tinggi maka pendapatan bagi hasil yang diterima naik atau tinggi, sedangkan tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. BPRS merupakan sebuah penyalur dana dan pembiayaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian modal kepada masyarakat dengan akad mudharabah sehingga dapat dijadikan salah satu instansi pembiayaan yang terpercaya oleh masyarakat dan aman bagi kesehatan bank.

PT. BPRS Gebu Prima Medan dikenal sebagai bank pembiayaan rakyat syariah atau lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga. Bank syariah mendapatkan pendapatan dengan sistem bagi hasil. Prinsip sistem bagi hasil ini layaknya perdagangan pada umumnya di mana bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli. Selisih harga ini yang akan menjadi sumber pendapatan bank syariah. Keberadaan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank umum, yaitu BPRS dapat memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam bank umum kepada masyarakat.

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip

syariah. Fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. BPRS Gebu Prima, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain.

Tabel 1.2 Rasio NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio	9,30%	7,05%	7,24%	6,95%	7,20%

Sumber (OJK, n.d.)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. NPF terendah sebesar 2,87% dan tertinggi sebesar 4,83%, yang artinya NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri dikatakan baik karena berada pada nilai dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih dari 5 %. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank.

Ada beberapa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang ada dilembaga keuangan Syariah (Heteronom, 2017). Maka dari itu seharusnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengawasi pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat menekan angka NPF (Non Performing Financing) yang terjadi, tetapi pada kenyataannya masih banyak BPRS yang NPF nya terus meningkat dari tahun ke tahun nya sehingga banyak BPRS yang mengalami kebangkrutan, diakibatkan oleh tingginya NPF pada BPRS.

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal karena Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi. Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf pegawai bank yang selalu datang sesuai jam operasional kantor,

sehingga DPS tidak dapat mengawasi pembiayaan setiap saat. Akan tetapi DPS tetap berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana Lembaga keuangan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah yaitu pada PT.BPRS Gebu Prima Medan khususnya dalam pembiayaan mudharabah. Apakah perusahaan ini menjalankan pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip islam, dan peneliti ingin menguji sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selama ini dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur dan hasil-hasil riset yang di sajikan dalam bentuk artikel jurnal. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul tentang “**Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah kurang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.
2. Pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima belum berjalan dengan efektif dikarenakan tingginya NPF (Non Performing Financing).
3. Kurangnya perhatian Dewan Pengawas Syariah terhadap pentingnya pengawasan dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Gebu Prima Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis maupun orang lain.

1. Bagi Penulis

Selain untuk memperoleh gelar Sarjana, skripsi ini bertujuan melatih kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini tentunya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi UMSU

Bagi universitas pun juga merasakan manfaat penelitian skripsi. Diantaranya dari segi kualitas juga semakin terangkat. Semakin baik kualitas lembaga pendidikan, maka investasi akhir akan melahirkan peserta didik yang berkualitas. Lulusan peserta didik yang berkualitas, diimbangi dengan kualitasnya pendidik. Dan juga memperkenalkan UMSU kepada masyarakat luar khususnya program studi Manajemen Bisnis Syariah.

3. Bagi Perusahaan (PT. BPRS Gebu Prima Medan)

Sebagai masukan dan saran yang dijadikan informasi yang bermanfaat untuk menganalisis peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai Peranan DPS. Selain itu, juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menerapkan teori teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi: Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber dan Data Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi dan menjelaskan tentang: Deskripsi Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Perbankan Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah

Kehadiran pertama bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 19 memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1998 Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memberi peluang besar ke depannya yaitu:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah.
- 2) Bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah.
- 3) Bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah harus melakukan pemisahan apabila Unit Usaha Syariah mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh jenis bank umum namun dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain,

menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan kemudian perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Sejarah bank syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB (*Islamic Development Bank*) kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Sampai tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). (Ariana, 2016)

b. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam Bahasa arab al-Mashrafiyah al-Islamiyah yang memiliki arti suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara peorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (ba'i), bunga (riba), piutang, gadai (rahn), memindahkan utang (hawalah), bagi untung

dalam perdagangan (qira'ah), jaminan (dhomah), persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuan (ijarah).

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Rahma, 2019).

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang diperlukan oleh masyarakat karena Bank Syariah Indonesia pada sistemnya mendorong kerjasama antara pihak Bank Syariah dengan nasabah dalam kemaslahatan, keseimbangan dan keadilan. Selain itu Bank Syariah Indonesia menyediakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat. Selain itu juga dengan memperoleh pembiayaan di Bank Syariah, nasabah akan merasa aman tidak perlu khawatir dan merasakan tercekik memikirkan jumlah uang beserta beban bunga yang harus dikembalikan. (Julistia & Hayati, 2022)

c. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya). Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional

(DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya:

- 1) Bebas dari Bunga (riba). Dalam pengertian ini bunga dianggap sama dengan riba.
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi: maysir).
- 3) Bebas dari hal-hal meragukan (gharar).
 - a) Menjual barang yang belum ditangan penjual.
 - b) Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan.
 - c) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah dan kualitasnya,
 - d) Penjualan yang menguntungkan satu pihak saja.
- 4) Bebas dari hal-hal rusak (batil).
 - a) Jual beli barang-barang psikotropika.
 - b) Produk-produk yang merusak lingkungan (Ariana, 2016)

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari bank syariah yang memiliki fokus melakukan pembiayaan pada UMKM. BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta

dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. (Muhaemin, Ahmad, Wiliasih, 2016)

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh:

- 1) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah.
- 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka:

- 1) Kantor Cabang.
- 2) Kantor Kas.
- 3) Kantor Kas Diluar Kantor.

b. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun tujuan berdirinya BPR Syariah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
- 2) Menambah lapangan pekerjaan terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi.
- 3) Membina semangat ukuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. (Meriyati & Hermanto, 2021).

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1) BPR Syariah bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
- 4) Usaha-usaha BPR Syariah

UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
 - e) Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah, istishna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya.
 - f) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
 - g) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan qardh.
- 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

c. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat didaerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.

Status BPR diakui pertama kali dalam Paket Kebijakan Oktober tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin Menteri Keuangan.

Dalam perundang-undangan, lembaga ini diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan usaha dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.

Berdirinya BPRS tidak lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Cikal bakal lahirnya bank syari'ah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan tiga BPR Syari'ah, yaitu:

- 1) PT BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung.
- 2) PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Banjaran, Bandung.

3) PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung.

Untuk mempercepat proses pendirian BPR Syariah yang lain, dibentuk lembaga-lembaga penunjang, antara lain sebagai berikut.

1) *Institute for Syariah'ah Economic Development (ISED)*

ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/ pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi.

2) Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah.

YPPBS membantu perkembangan BPR Syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan :

a) Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal dua tahun di perbankan.

b) Membantu proses pendirian dan memberikan bantuan asistensi teknis.

d. Perbedaan BPR, BPRS & Bank Syariah

Perbedaan BPR, BPRS dan Bank Syariah, secara umum dilihat dapat diketahui bahwa BPR dan BPRS hampir memiliki kesamaan, hal tersebut dikarenakan BPRS berdiri karena pengaruh berdirinya BPR yang sebelumnya telah didirikan. Hal yang membedakan BPR dengan BPRS adalah pada prinsip operasional. BPR dapat menjalankan kegiatan operasinya secara konvensional juga syariah. Namun pada kenyataannya, BPR lebih sering bahkan hanya menggunakan prinsip konvensional pada setiap kegiatannya. Sedangkan BPRS hanya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah saja. Untuk perbedaan BPRS dengan Bank Syariah, terdapat pada lingkup kegiatan. BPRS hanya melakukan kegiatan di satu wilayah tertentu sedangkan lingkup kegiatan Bank Syariah dapat mencangkup jangkauan dunia. Untuk kegiatan BPRS sama dengan kegiatan BPR, baik kegiatan yang diperbolehkan maupun kegiatan yang tidak diperbolehkan. Kegiatan BPRS hanya dibatasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan kegiatan Bank Syariah lebih luas dari pada BPRS. Namun, BPRS memiliki karakter operasional yang spesifik sehingga dapat memfokuskan untuk

melayani masyarakat pedesaan juga UMK / Usaha Mikro Kecil (Meriyati & Hermanto, 2021).

Tabel 2.3 Perbedaan BPR, BPRS, dan Bank Syariah

Faktor	BPR	BPRS	Bank Syariah
Prinsip Usaha	Konvensional	Syariah	Syariah
Ruang Lingkup	Nasional	Nasional	Internasional
Kegiatan Usaha	Dibatasi	Dibatasi	Tidak dibatasi
Sumber Dana	Deposito, Tabungan	Deposito, Tabungan	Deposito, Tabungan, dan Simpanan lain

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau oleh tim analisis bank, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat presentase kesepakatan dari awal akad (Muslih, 2017)

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Muslih, 2017)

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan pembiayaan sebagai berikut.

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata.
- 3) Membantu usaha nasabah. Pembiayaan pada lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini fihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan

c. Jenis- Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

(Ii, 2008)

4. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian akad mudharabah tercantum dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c akad pembiayaan mudharabah adalah “akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian”.(Yuspin & Arinta Dewi Putri, 2020)

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis Mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dimana keuntungannya dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama. (Riyan Pradesyah, 2015)

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja. Pemilik modal adalah bank syariah, sedangkan pekerja adalah pihak yang meminjam modal. Modal kemudian dikelola oleh pekerja, setelah memperoleh keuntungan, pekerja membagikan keuntungan kepada pemilik modal. Jumlah bagi hasil keuntungan telah disepakati sebelum pemberian modal. Dalam perbankan syariah dan ekonomi syariah, bagi hasil berlaku dalam dua jenis cara yaitu musyarakah dan mudharabah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Nisbah bagi hasil

antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. (Mursid, 2020).

1) Dasar Hukum Mudharabah Dalam Al-Qur'an

QS.Al-Baqarah Ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya = “Jika kamu dalam perjalanan (bemuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan dipegang oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanah (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, serta janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

QS.Al-Muzzammil Ayat 20 :

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : “... dan dari orang- orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

2) Dasar Hukum Mudharabah Dalam Hadist

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani :

﴿ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ ﴾

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Rukun & Syarat Mudharabah

Adapun rukun mudharabah menurut ulama Syafi’iyah, rukun qiradh ada enam, yaitu :


- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang- barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Sedangkan syarat sahnya mudharabah adalah:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll maka mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang berada dibawah kekuasaan orang lain maka akad mudharabah nya batal.

- 3) Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/ keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha). (Masse, 2010)

Berikut ini merupakan gambaran pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.



Gambar 2.2
Bagan Alur Pembiayaan Mudharabah

Keterangan

- a) Calon nasabah datang ke Bank dan menghubungi pihak marketing melalui telepon maupun langsung untuk mengajukan pembiayaan.
- b) Menerapkan pembiayaan konsumtif yang menerangkan tentang produk-produk apa saja yang ada di PT. BPRS Gebu Prima. Selama menerangkan nasabah di berikan formulir pengajuan akad yang ingin di ambil oleh nasabah. Menjelaskan syarat-syarat pengajuannya, jaminan, margin, yang ditawarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima 0-20% atau sesuai kemampuan dari anggota itu sendiri dalam waktu 115 hari atau dengan kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus disertakan oleh nasabah minimal

sejumlah dengan pembiayaan yang di ajukan. Pihak PT. BPRS Gebu Prima juga menjelaskan di awal maksud kegunaan jaminan untuk mencegah kecurangan anggota, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah jika tidak dapat mengangsur atau bermasalah.

- c) Setelah semua telah di lakukan detail dan pihak PT. BPRS Gebu Prima telah menyetujuinya maka tindakan lanjutnya yaitu mengecek kelengkapan berkas seperti :
 - 1) Formulir pengajuan pembiayaan.
 - 2) Fotocopi KTP suami Istri (bagi yang sudah menikah).
 - 3) Fotocopi KK dan surat nikah.
 - 4) Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum menikah).
 - 5) Surat keterangan domisili apabila permohonan bertempat tinggal tidak menetap dan Peta lokasi rumah.
- d) Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjuti, maka pihak PT. BPRS Gebu Prima melakukan survey lapangan guna menganalisis layak tidaknya calon anggota diberikan pembiayaan komsumtif.
- e) Apabila survey telah dilakukan oleh pihak PT. BPRS Gebu Prima, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat komite. Dana apabila dinyatakan layak, maka pihak PT. BPRS Gebu Prima menelpon anggota untuk melakukan akad di hari yang telah di tentukan oleh PT. BPRS Gebu Prima dan anggota melakukan negoisasi dimulai total pinjaman nasabah yang kadang tidak dapat diberikan PT. BPRS Gebu Prima secara sesuai pengajuan, negosiasi margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran PT. BPRS Gebu Prima, serta membahas mengenai lamanya angsuran yang di sanggupi anggota dan tidak merugikan PT. BPRS Gebu Prima.
- f) Apabila titik kesepakatan telah di capai oleh PT. BPRS Gebu Prima dan Anggota, maka PT. BPRS Gebu Prima memberikan berkas surat atas jaminan yang harus di isi anggota saat itu juga dengan materai yang sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *mudharabah*.

- g) Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada anggota modal di ajukan oleh anggota.
- h) Keesokan harinya, anggota wajib mendatangi kembali kantor PT. BPRS Gebu Prima dengan menyerahkan berkas berupa bukti kwitansi atau bukti pemberian modal.
- i) Apabila semua urusan telah selesai, pihak PT. BPRS Gebu Prima akan memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar anggota.

d. Jenis & Berakhirnya Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, Mudharabah ada dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah Mutlaqoh

Mudharabah mutlaqoh atau penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, dalam hal ini pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama yang berkebalikan dari mudharabah mutlaqoh, dalam mudharabah muqayyadah ini pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat

Akad mudharabah menjadi batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya akad mudharabah. apabila salah atau dari syarat-syarat sahnya mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan mudharib telah menerima harta dan membuatnya untuk usaha maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah melakukan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus sebagai seorang

pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila ada unsur kesengajaan.

- 2) Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi yang semayam ini, akad mudharabah menjadi batal dan mudharib bertanggung jawab atas resiko kerugian dari harta tersebut.
- 3) Mudharib atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah atau dari kedua belah pihak meninggal dunia, maka kas mudharabah menjadi batal. (Mursid, 2020)

e. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa merupakan salah satu insitusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang di hadapi umat. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tajwih. Tabyin artinya menjelaskan hukum- hukum syariat yang masih global atau umum yang disebutkan didalam Al-Qur'an. Sedangkan tajwih disebut pergerakan dakwah meliputi, melakukan bimbingan, pemberian motivasi, dan penjalinan hubungan. Berikut adalah Fatwa DSN Tentang Mudharabah.

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Mursid, 2020)

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar-pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional unstitusi financial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Ana Nurwakhidah, 2020)

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. (Moshinsky, 1959)

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini

sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. (Ilyas, 2021)

b. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah ini sangat berbeda sekali dengan bank konvensional, pembinaan dan pengawasannya hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Tetapi pada perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertujuan untuk memantau terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, apakah bertentangan dengan aspek syariah atau tidak.

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban adalah kendala, mereka membatasi kebebasan. Orang yang berada di bawah kewajiban dapat memilih untuk bebas bertindak di bawah kewajiban. Adapun kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah Sebagaimana tercantum kepada keputusan Dewan Syariah Nasional tersebut yaitu:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun.

c. Tugas, Wewenang & Anggota DPS

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah:

- 1) Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya.
- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.

Anggota DPS terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota DPS bersifat independen, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk kepada pimpinan bank yang diawasinya. Dalam rangka menjamin independensi DPS, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Anggota DPS bukan staf bank; mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank.
- 2) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3) Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.

4) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya (Moshinsky, 1959).

Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Integritas

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

3) Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (Ilyas, 2021)

d. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu :

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang

diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. (Moshinsky, 1959)

e. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :


- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Moshinsky, 1959)

f. Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adapun struktur DPS adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- 2) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- 3) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- 4) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- 5) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. (Ilyas, 2021)

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Bank Islam Yang Memuat Keberadaan DPS



B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan pembandingan dan sebagai acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bermaksud untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil- hasil penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ihsan Gunawan, 2018 (Skripsi Ekonomi Syariah: UMSU)	Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung	Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan karena banyak faktor, seperti anggota DPS yang tidak menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan. selain itu, DPS juga belum bisa membedakan antara bunga dan margin murabahah.
2	Rahmat Ilyas, 2021 (Jurnal Perbankan Syariah: IAIN Syaikh Abdurrahman	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah	DPS terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah & bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan

	Siddik Bangka Belitung, Indonesia		syariah tersebut. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
3	Mustapa Khamal Rokan, 2017 (Jurnal Ekonomi Syariah: UIN SU)	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan	Kurangnya standarization antara DPS mengenai posisi DPS dalam hirarki perusahaan. DPS tidak bisa memberikan produk inovasi untuk memecahkan masalah bank syariah. Oleh karena itu, DPS perlu dinilai secara serius.
4	Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, Rahmat Indera Satrya, 2019 (Journal of Islamic Law Studies: Universitas Indonesia)	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah	Masih sering ditemukan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran DPS dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab guna menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah.
5	Ulin Nuha, 2018 (Journal of Islamic Banking and Finance: Intitut Agama Islam Negeri Kudus)	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)	Peran DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah dinilai masih sangat minim, karena DPS hanya didominasi oleh ulama, padahal selain diisi oleh ulama DPS bisa diisi oleh ahli ekonomi dan perbankan syariah, dengan adanya perpaduan ini menjadikan jalan roda pengawasan lebih optimal.
6	Fadhilah Mursid, 2020 (Journal of Sharia Economic Law: UIN Raden Fatah Palembang)	Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah	Secara keseluruhan fatwa yang ada sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam khazanah keilmuan ekonomi Islam. Namun dalam melakukan konstruksi hukum sebagai legal standing masih sangat global, khususnya dalam penggunaan kaidah usul fikih. Bahkan dari beberapa fatwa yang ada, ada kecenderungan yang sama dalam melakukan konstruksi hukum terhadap fatwa yang berbeda isi
7	Laras Clara Intia, Siti Nur Azizah, 2021 (Jurnal Riset Keuangan & Akuntansi)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan pengawas syariah

		Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
--	--	---	--

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan, sedangkan penelitian terdahulu di beberapa Perbankan Syariah. Tahun penelitian yang dilakukan adalah tahun 2023 sedangkan penelitian terdahulu mulai dari tahun 2017 – 2022. Persamaan penelitian terdahulu adalah peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS adalah untuk mengawasi produk-produk yang dikeluarkan BPRS sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak menyimpang dari garis syariah dan DPS melakukan pengawasan pada BPRS dalam setahun dua kali.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Atau merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Salah satu produk yang ditawarkan pada PT. BPRS Gebu Prima adalah mudharabah. Dengan adanya pembiayaan mudharabah yang berlangsung di perusahaan maka mengharuskan DPS untuk terus mengawasi kegiatan pembiayaan tersebut agar tidak ada penyimpangan prinsip syariah baik dalam bentuk akad yang dibuat oleh notaris maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan setelah atau sebelum akad tersebut dibuat.

Pada umumnya PT. BPRS Gebu Prima memiliki dua produk yang disalurkan dalam pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan

pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif (Ii, 2008). Pada saat melakukan pembiayaan produktif dan konsumtif maka Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam pengawasan pembiayaan tersebut lalu di analisis oleh perusahaan, sebelum memberi pembiayaan kepada nasabah mereka harus sepakat Apabila titik kesepakatan telah di capai oleh PT. BPRS Gebu Prima dan Anggota, maka PT. BPRS Gebu Prima memberikan berkas surat atas jaminan yang harus di isi anggota saat itu juga dengan materai yang sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *mudharabah*. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pula pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.4 Kerangka Berpikir
Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah
Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah (sebagai lawan dari pengertian eksperimen). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi norman yang tidak dimanipulasi baik keadaan ataupun kondisinya, sehingga metode ini disebut deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

B. Lokasi & Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Gebu Prima yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 139 Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20227.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, yang di mulai dari proses pengajuan judul sampai sidang meja hijau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Februari 2023				Maret 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																
2	Pengajuan Judul																

pandangan para ahli, dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Di dalamnya terdapat masalah yang akan memberi arah dan juga mempengaruhi bagaimana penentuan teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam suatu penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Adapun jenis pengumpulan data pada penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Menurut Sugiyono dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Stei Indonesia, 2017)

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. (Joesyiana, 2018)

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Iii, 2012) Peneliti melakukan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden dengan tujuan menggali informasi mendalam dari responden yaitu Ibu Yola Okta, SE selaku internal control. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Ste Indonesia, 2017)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010)

3. Penyajian Data

Menurut Amailes dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif (Sugiyono, 2010). Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Dan disajikan dalam bentuk narasi berupa Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2010) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Pada uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (objektivitas). Namun yang lebih utama dalam penelitian ini adalah uji credibility (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji data penelitian ini, yang difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang

diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Pada saat setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Oktyaninoor, 2021)

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat dengan direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan ketekunan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau tidak. Cara peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti (Ahyar et al., 2020)

3. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan beberapa kali dengan harapan peneliti mendapat masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian, demi kesempurnaan. Masukan-masukan yang diperoleh peneliti bisa digunakan sebagai media evaluasi untuk mengembangkan penelitian.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Member Check

Member Check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Tujuan member check adalah agar informasi yang yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber (Ahyar et al., 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat PT. BPRS Gebu Prima Medan

Proses pendirian BPRS ini mulai dilaksanakan dengan membentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas serta dibuatnya rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan direksi dan Dewan Komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja serta bukti sektor minimal 30% dari modal sektor. Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip (persiapan pendirian) pada Menteri Keuangan.

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sudah lama direncanakan oleh perndiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil.

Pada tanggal 23 Juni 1994 izin prinsip PT. BPR Syariah Gebu Prima dengan nomor S-885/MK.17/1994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi permohonan lain usaha atau operasi yang harus melampirkan Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Menteri Kehakiman berdasarkan akte No. 39 tanggal 12 September 1994 dengan notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi dengan daftar persero, susunan direksi, Dewan Komisaris, Sususan Organisasi, Sistem dan Prosedur kerja serta bukti pelunasan modal sektor.

Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil Syariah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta Perseroan Terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris,

rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran minimal 30 dari modal setor.

Sejalan dengan persiapan pendirian ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan 3 (tiga) bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan dan praktek perbankan Syari'ah Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatera Utara serta ditambahkan dengan training dan magang pada BPR Syari'ah yang sudah beroperasi diwilayah Deli Serdang. Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap BPR yang akan berdiri, sehingga izin operasi dari PT. BPR Syari'ah Gebu Prima resmi diterbitkan melalui surat keputusan Menteri Keuangan No. kep. 030/KM.17/1996 pada tanggal 23 Januari 1996.

Berdasarkan izin operasional pada tanggal 11 Maret 1996 PT. BPR S Gebu Prima yang berkantor di Jl. Garuda Ruko no. 07 Telp 7341538 – Fax 7349162 Perumnas Mandala, Diresmikan oleh salah satu seorang pengurus Gebu Minang yaitu : Bapak Prof. Drs. H. Harun Zein. Selanjutnya pada tahun 1999 PT. BPRS Gebu Prima membeli gedung sendiri sebelah kantor yang lama, pada tahun 2002 PT. BPRS Gebu Prima pindah lokasi ke kota Madya Medan, tepatnya Jl. Utama No. 2 A, Medan. Karna lokasi yang bisa dikatakan kurang strategis karena gedung PT. BPRS Gebu Prima tidak berada dipinggir jalan melainkan masuk kedalam dari jalan sehingga membuat PT. BPRS Gebu Prima tidak terlihat jelas dari tepi jalan. Sehingga pada tahun 2012 PT. BPRS Gebu Prima memilih untuk pindah lokasi lagi ke tempat yang strategis dan akhirnya PT. BPRS Gebu Prima memilih lokasi di jln AR. Hakim No. 139 Medan dimana gedung PT. BPRS Gebu Prima dapat terlihat dari pinggir jalan. Sejak tahun 2012 hingga sekarang (tahun 2023) PT. BPRS Gebu Prima masih beralamatkan di jln AR. Hakim No. 139 Medan.



Sumber: PT. BPRS Gebu Prima Medan

Gambar 4.5 Logo BPRS Gebu Prima Medan

Makna dan Arti Logo BPRS Gebu Prima Medan

a. Hitam

Merupakan alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.

b. Merah

Merupakan menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama

c. Kuning

Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama.

Logo PT BPR Syariah Gebu Prima ini secara tidak langsung memberi dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh ulama, agar tetap dalam jalur syariah.

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

a. Visi

“ Terwujudnya sistem perbankan Syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian “. Dalam rangka :

- 1) Keadilan
- 2) Tolong- menolong
- 3) Menuju kebaikan dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

b. Misi

- 1) Membantu perekonomian masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 2) Memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan karyawan.

c. Tujuan Perusahaan

Tujuan utama merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan meningkatkan profit oriented.

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi sistem operasional di PT. BPRS Gebu Prima tidak sama dengan bank umum atau BPR yang beroperasi dengan konsep bunga, untuk PT. BPRS Gebu Prima menggunakan azas kebersamaan antar nasabah sebagai pemilik modal (shahib almal) dan bank (mudharib) melaksanakan pengelolaan dana yang kemudian keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah kesepakatan kedua belah pihak (produk-produk tabungan).

3. Produk- Produk PT. BPRS Gebu Prima Medan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan, menawarkan produk- produk sebagai berikut :

a. Penghimpun Dana

1) Tabungan Gema

Tabungan Gema merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti: mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh Pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk bank, Tabungan GEMA setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

2) Tabungan Wahyu

Tabungan Wahyu merupakan tabungan Qur'an, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain: Nasabah bisa membeli hewan qurban sendiri atau nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada pihak bank atau nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak disamping itu Tabungan Wahyu juga dijamin oleh pemerintah.

3) Tabungan Jabal Rahmah

Tabungan Jabal Rahmah merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan Jabal Rahmah disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu Tabungan Jabal Rahmah juga dijamin oleh pemerintah.

4) Simpanan Zakiyah

Simpanan Zakiyah merupakan yang menampung zakat, infaq, Sadaqah dan Waqaf tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang dhu'afa dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin, serta menghindari ummat islam dari jeratan rentenir, dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan Al-Qardul Hasan yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, Simpanan zakiyah juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan Muzaky yang bersangkutan.

5) Deposito Prima

Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, Deposito Prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 50% untuk deposan dan 50% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank, dengan pengusaha imana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesan dari nasabah. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

4) Pembiayaan Bai Baithaman Aj'il

Pembiayaan Bai Baithaman Aj'il adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.


5) Pembiayaan *Qordul Hasan*

Pembiayaan *Qordul Hasan* Adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

4. Struktur Organisasi & Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Struktur organisasi mencakup unsur-unsur seperti spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Pada sebuah perusahaan, pembuatan struktur organisasi perusahaan bukan hanya sekedar menggambarkan deskripsi terhadap wewenang dan tugas karyawan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, anggota dalam organisasi tersebut wajib bertanggung jawab terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi memberikan gambaran secara jelas mengenai pertanggungjawaban kepada pimpinan atau atasan yang telah memberikan kewenangan, karena selanjutnya pelaksanaan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan yang lainnya. Adapun struktur organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan sebagai berikut:



Sumber : PT. BPRS Gebu Prima Medan

Gambar 4. 6 Struktur Organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan

b. Deskripsi Tugas

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- a) Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dan pelaksanaan tugas direksi.
- b) Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- c) Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- d) Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.
- b) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- c) Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.
- d) Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dan semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan.

3) Direktur Utama

- a) Penanggung jawab pada PT.BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat Top Management.
- b) Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- c) Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- d) Mepersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga-tenagaa terampil dan melaksanakan fungsi kontrol.
- e) Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan.

- f) Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kbid, marketing dan account officer.
- g) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- h) Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi nasabah.
- i) Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk
- j) perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- k) Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

4) Direktur Operasional

- a) Bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
- b) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi.
- c) Mengadakan pengarahan dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional Bank Perkreditan Syariah Gebu Prima Medan.
- d) Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito mudharabah.
- e) Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidaksesuaian.
- f) Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara.
- g) Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian accounting.

5) Internal Control

- a) Tugas Pokok
Antara lain : Pemeriksaan harian, Pemeriksaan bulanan, dan Pemeriksaan tahunan.
- b) Laporan-laporan

Antara lain : Laporan hasil pemeriksaan, Laporan bulanan atas kinerja bank, dan Laporan enam bulanan ke OJK tentang kinerja.

c) **Checklist Pemeriksaan**

Sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan maka dapat disusun checklist tiket transaksi yaitu : Keabsahan tiket transaksi, Kebenaran posting ke modul general ledger, Kas, Bank, Tabungan, Administrasi pembiayaan, Perpajakan, Disiplin kerja, Kebersihan, Pelayanan kepada nasabah, dan Laporan-laporan.

6) Kepala Bagian Marketing

- a) Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang marketing.
- b) Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang marketing.
- c) Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
- d) Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.
- e) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- f) Melaksanakan monitoring sistem kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
- g) Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
- h) Memberikan persetujuan tentang penerbitan Half Sheet (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit.
- i) Mempersiapkan jadwal review kredit secara tahunan.

7) Kepala Bagian Operasional

- a) Sebagai duty officer sesuai instruksi operasional.
- b) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- c) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- d) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- e) Membuat penyusunan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- f) Penanggungjawab alat tulis kantor.
- g) Memeriksa rekonsiliasi bank.

- h) Membuat laporan pajak pembayaran pajak.
- i) Memeriksa laporan bulanan ke OJK setiap bulan.
- j) Membuat laporan triwulan ke OJK.
- k) Membuat laporan-laporan komisaris dan dewan direksi syariah ke OJK.

8) Customer service

- a) Memberikan informasi kepada nasabah.
- b) Melakukan pemantuan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
- c) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor.
- d) Melakukan pelayanan penentuan saldo rekening.

9) Teller

- a) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- b) Memberikan pelayanan transaksi non tunai.
- c) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo.
- d) Bertanggungjawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

10) Account Officer

- a) Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan budget, khususnya untuk asset growth.
- b) Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank.
- c) Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
- d) Mencari volume “source of funds” dan “use of funds” sesuai target yang ditentukan.
- e) Meningkatkan fortfolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas servis produk bank Syariah (PT. 33 BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.

- f) Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggungjawabnya.
- g) Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- h) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan “service excellent”.
Adapun tugas harian nya sebagai berikut :
 - a) Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar dan menjadi tanggung jawab AO yang bersangkutan.
 - b) Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
 - c) Monitoring fasilitas yang diberikan.
 - d) Memertahankan nasabah dengan memberikan servis yang baik dan tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
 - e) Melakukan sosialisasi ke calon-calon nasabah baru maksimum tiga kali seminggu, lalu membuat call report dan plan.
 - f) Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi.
 - g) Problem solving customer/non customer.
 - h) Mengusulkan klarifikasi dan deklarifikasi pembiayaan.
 - i) Menginstruksikan kepada asisten AO untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak.

11) Administrasi Pembiayaan

- a) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan.

- b) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat peningkatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c) Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d) Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikat atau pembelokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e) Menghubungi Notaris untuk peningkatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- f) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.

Adapun tata cara kerjanya sebagai berikut :

- a) Menerima permohonan survei dan transaksi jaminan dari AO.
- b) Memeriksa kelengkapan legalitas dan jaminan.
- c) Melakukan survei dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- d) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- e) Menerima dokumen data berkas pembiayaan hasil persetujuan komite pembiayaan.
- f) Menghubungi nasabah, menyampaikan waktu akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- g) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahannya dan kelengkapannya.
- h) Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern maupun notariel.
- i) Menyampaikan data pencairan pembiayaan ke bagian operasional untuk pembukuan.

12) Accounting

- a) Mempersiapkan buku besar, sub ledger, sub-sub ledger, dan general ledger.
- b) Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- c) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya setelah nihil pada program pembukuan.
- d) Melaksanakan posting berdasarkan nama-nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- e) Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara back sheet dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- f) Mencocokkan balance sheet rekap antar bagian.
- g) Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- h) Membuat laporan keuangan harian, neraca, dan laporan laba rugi kepada kepala bidang operasional.
- i) Membuat laporan polisi likuiditas harian kepada direksi.
- j) Membuat buku besar (posting lampiran neraca) setiap akhir bulan.

B. Hasil Penelitian

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada PT. BPRS Gebu Prima Medan, dan peneliti mewawancarai 3 orang karyawan yang jabatannya sebagai Internal Control, Accounting, dan Marketing. Adapun pertanyaan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima Medan, ada sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga? Jika ada apakah Dewan Pengawas Syariah dilibatkan dalam pengawasan ini, dan bagaimana keterlibatannya?**

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tentu ada. Untuk keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pada pemberian pembiayaan itu ada, karena Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya memang bertugas sebagai pengawas dan memastikan pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlaku saat ini dan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) juga ketentuan yang dibuat oleh komite dan manajemen bank.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pada saat pemberian pembiayaan itu tidak langsung, karena Dewan Pengawas Syariah hanya sebatas mengetahui pembiayaan itu setelah pembiayaan sudah dilakukan oleh pihak PT. BPRS Gebu Prima dengan nasabah, artinya Dewan Pengawas Syariah tidak hadir pada saat pembiayaan dilakukan karena Dewan Pengawas Syariah bukanlah termasuk pegawai bank yang hadir sesuai operasional jam kantor. Selain itu dalam keputusan pembiayaannya Dewan Pengawas Syariah tidak ikut serta, tetapi Dewan Pengawas Syariah juga tetap menjalankan tugasnya yakni mengawasi pembiayaan tersebut harus sesuai dengan konsep syariah.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

PT. BPRS Gebu Prima Medan saat ini diawasi oleh lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi peran OJK akan pengawasan PT. BPRS Gebu Prima terbatas dan membutuhkan peran dari pengawas lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Keterlibatan DPS dalam melakukan pengawasan yaitu dengan memeriksa sejauh mana aktifitas pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. DPS juga tidak datang setiap hari mengikuti jam kerja sesuai karyawan.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi dari jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber tersebut dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber yaitu Internal Control, Accounting, dan Marketing menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dilibatkan dalam melakukan pengawasan pada PT. BPRS Gebu Prima karena pada dasarnya tugas dan fungsi DPS adalah mengawasi dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT. BPRS Gebu Prima Medan. Akan tetapi untuk keterlibatannya dalam melakukan pengawasan pemberian pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah tidak ikut serta, karena ia bukanlah staf pegawai bank yang selalu datang sesuai jam operasional kantor, sehingga DPS tidak dapat mengawasi pembiayaan setiap saat.

- 2. Untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat, PT. BPRS Gebu Prima Medan tentunya akan melakukan survey kelayakan, apakah DPS diberikan kewenangan dalam mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan?**

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Dewan Pengawas Syariah memberikan keputusan pemberian pembiayaan apabila berkaitan dengan konteks syariah. tetapi kalau untuk mempertimbangkan keputusan itu ada cuman belum menjadi mutlak. PT. BPRS Gebu Prima memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan kepada setiap nasabah tetapi bukan sebagai faktor utama yang menentukan pemberian pembiayaan, karena Dewan Pengawas Syariah harus berpedoman kepada DSN (Dewan Syariah Nasional).

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Survey kelayakan hanya dilakukan oleh petugas bank, dan untuk mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan, karena Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas mengawasi, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah itu setelah transaksi pembiayaan terjadi sehingga

diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah bahwa pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, Dewan Pengawas Syariah memang memiliki kewenangan dalam pembiayaan tetapi hanya sekedar mengawasi bukan sebagai pengambil keputusan pemberian pembiayaan.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Keputusan pemberian pembiayaan atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Pengambilan keputusan pemberian pembiayaan hanya dilakukan oleh pihak bank jadi Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dijalankan dari beberapa aktifitas dimulai dari pengumpulan informasi terkait dengan data yang diperlukan dari debitur, analisis kredit pertimbangan dari sisi kondisi serta jangka waktu, dan usulan pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus diambil dengan tepat agar tidak timbul pembiayaan bermasalah.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi dari jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber tersebut dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber Accounting dan Marketing yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan karena keputusan hanya dilakukan oleh pihak bank. Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas mengawasi, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah itu setelah transaksi pembiayaan terjadi sehingga diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah bahwa pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

- 3. Pada konteks pembiayaan, ada yang namanya restrukturisasi dan ini banyak dilakukan pada waktu covid 19 melanda indonesia, dalam pemberian restrukturisasi ini, apakah DPS dilibatkan? Dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan DPS dalam restrukturisasi ini.**

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Restrukturisasi banyak dilaksanakan oleh pihak perbankan khususnya pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yang melaksanakan kegiatan restrukturisasi dengan jumlah yang tidak banyak yakni hanya 7 orang pada saat covid 19. Dewan Pengawas Syariah tidak dilibatkan dalam keputusan pemberian restrukturisasi untuk nasabahnya tetapi Dewan Pengawas Syariah hanya mengawasi proses terjadinya restrukturisasi dengan kelengkapan data yang harus dipenuhi oleh debitur pada saat terjadinya restrukturisasi.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dalam hal pengendalian pembiayaan/kredit dilakukan oleh pihak bank seperti pengurus atau manajemen bank jadi Dewan Pengawas Syariah hanya sebatas mengawasi yang berkaitan dengan prinsip syariah pada lembaga sehingga tidak ada ikut campur atau tidak masuk kedalam keputusan restrukturisasi itu.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- a) Penurunan suku bunga kredit.
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- e) Penambahan fasilitas kredit.
- f) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.

- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Dewan Pengawas Syariah tidak dilibatkan dalam pemberian restrukturisasi. Ia hanya sebatas mengawasi yang berkaitan dengan prinsip syariah.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi dari jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber tersebut dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber yaitu Internal Control, Accounting, dan Marketing menyatakan bahwa pada PT. BPRS Gebu Prima Medan Dewan Pengawas Syariah tidak dilibatkan dalam pemberian restrukturisasi. Restrukturisasi dalam hal pengendalian pembiayaan atau kredit hanya dilakukan oleh pihak bank seperti pengurus dan manajemen bank jadi Dewan Pengawas Syariah hanya sebatas mengawasi yang berkaitan dengan prinsip syariah pada lembaga sehingga tidak ada ikut campur atau tidak masuk kedalam keputusan restrukturisasi itu.

4. Bagaimana DPS menjamin ke syariahan alur pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan? Dan itu dilakukan secara berkala atau bagaimana? Kapan- kapan saja waktunya?

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Dewan Pengawas Syariah menjamin ke syariahan alur pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima dengan cara memberikan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berisi peraturan-peraturan berdasarkan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlaku sampai saat ini. Selain menjadi pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga menasehati pada PT. BPRS Gebu Prima Medan bahwasannya pembiayaan seperti apa yang layak untuk dilakukan dan dilihat dari segi hukum nya seperti halal, mubah dan haram sehingga menentukan apa pembiayaan itu layak diberikan dan terjamin ke syariahnya. Adapun untuk menjamin ke syariahan Dewan Pengawas Syariah melakukannya sebulan sekali pada pertengahan bulan.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Sistem syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah biasanya pada saat rapat ia melihat transaksi pembiayaan/ kredit yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima, lalu Dewan Pengawas Syariah melihat data- data pembiayaan yang telah dilakukan apa sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah datang ke PT. BPRS Gebu Prima untuk melakukan pengawasan dan menjamin ke syariahan sebanyak 5 kali dalam 1 tahun karena Dewan Pengawas Syariah bukanlah seorang pegawai bank yang selalu datang sesuai jam operasional kantor sehingga Dewan Pengawas Syariah bisa hadir kapan saja untuk melakukan pengawasan. Alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah jarang hadir belum diketahui oleh pihak bank karena yang pastinya Dewan Pengawas Syariah memiliki kesibukan yang lain. Adapun anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Gebu Prima yang diangkat berdasarkan hasil RUPS dan Direksi yaitu :

- 2) Prof. Dr. HM. Yasir Nasution, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan pernah menjadi rektor IAIN Sumatera Utara.
- 3) Dr. H. Amirul Nuruddin, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah Dosen UINSU.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Dewan Pengawas Syariah menjamin ke syariahan alur pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan cara melakukan:

- a) Pertemuan antara DPS dengan PT. BPRS Gebu Prima Medan untuk melakukan rapat paling kurang $4 \frac{s}{d} 5$ kali dalam 1 tahun.
- b) Rapat dipimpin oleh ketua DPS.
- c) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- d) Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.
- e) Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Jadi, Dewan Pengawas Syariah menjamin kesyariahan alur pembiayaan dengan cara melakukan pertemuan rapat untuk melihat data- data pembiayaan yang telah dilakukan apa sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memberikan SOP (*Standard Operating Procedure*) pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi dari jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber tersebut dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber Accounting dan Marketing yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjamin ke syariahan alur pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan cara rapat/ musyawarah. ia melihat transaksi pembiayaan/ kredit yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima, lalu Dewan Pengawas Syariah melihat data- data pembiayaan yang telah dilakukan apa sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah datang ke PT. BPRS Gebu Prima untuk melakukan pengawasan dan menjamin ke syariahan sebanyak 4 ^s/_d 5 kali dalam 1 tahun.

5. Apabila ada pembiayaan yang bermasalah, bagaimana peran DPS dalam menanggapi atau menangani pembiayaan tersebut?

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Peran Dewan Pengawas Syariah jika ada pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gebu Prima yaitu memberikan nasihat dan arahan agar bisa memperbaiki pembiayaan yang terjadi tidak bermasalah lagi dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah biasanya dilakukan oleh pihak PT. BPRS Gebu Prima. Dewan Pengawas Syariah hanya berperan sebagai pengawas yang selalu menjaga agar pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima tetap terjaga kesyariahaannya.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Dewan Pengawas Syariah dapat menangani permasalahan yang terjadi di PT. BPRS Gebu Prima Medan, akan tetapi tidak semua permasalahan dapat ditanggapi karena ia melihat permasalahannya dalam

konteks apa. Dewan Pengawas Syariah hanya menangani permasalahan yang melanggar kesyariaahan. Jika permasalahan yang terjadi pada PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak ada hubungannya sama syariah hanya sebatas ekonomi maka Dewan Pengawas Syariah tidak ikut menangani. Intinya Dewan Pengawas Syariah hanya menangani permasalahan berkaitan dengan syariah bukan masalah seperti ekonomi nasabah dsb.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Untuk menghindari gagal bayar, PT. BPRS Gebu Prima Medan melakukan pembinaan secara berkala melakukan monitoring secara aktif dan pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. Dewan Pengawas Syariah tidak menangani pembiayaan bermasalah secara keseluruhan, ia hanya menangani permasalahan yang melanggar kesyariaahan.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber yaitu Internal Control, Accounting, dan Marketing menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dapat menangani permasalahan yang terjadi di PT. BPRS Gebu Prima Medan, akan tetapi tidak semua permasalahan dapat ditanggapi karena Dewan Pengawas Syariah hanya menangani permasalahan yang melanggar kesyariaahan. Dewan Pengawas Syariah hanya berperan sebagai pengawas yang selalu menjaga agar pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima tetap terjaga kesyariaaannya.

6. Bagaimana efektifitas pengawasan DPS agar tetap menjaga tingkat NPF pada PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Untuk menjaga tingkat NPF atau pembiayaan yang bermasalah maka Dewan Pengawas Syariah selalu melihat lembaran-lembaran pembayaran yang sudah terjadi. Adapun yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima setiap bulannya yaitu mengkalkulasi pembayaran yang belum masuk, dan mencatat nasabah- nasabah yang sudah merubah kreadibilitas dan nasabah-nasabah yang turun kreadibilitas, sehingga Dewan Pengawas Syariah dapat melihat perbandingannya dan menyadari pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sudah efektif atau tidak.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat dalam menjaga tingkat NPF pada PT. BPRS Gebu Prima Medan karena Dewan Pengawas Syariah tidak mengurus konsep prinsip dan tidak menjaga langsung manajemen keuangan yang ada pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Dewan Pengawas Syariah hanya menjaga prinsip ekonomi ekonomi syariah dan tidak terlibat dalam menjaga tingkat NPF.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat dalam menjaga tingkat NPF pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Adanya DPS pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Tidak dapat di dikategori efektif kinerjanya karena:

- a) Para anggota tidak memiliki adanya tuntunan bahwa seorang profesional bekerja keras penuh waktu (*full time*) yang di dukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan Syariah yang telah ditentukan dengan peraturan oleh peraturan yang berlaku pada semua anggota DPS.
- b) Para anggota DPS tidak masuk sesuai jam kerja dan hari yang belaku.
- c) Tidak secara rutin melakukan pengawasan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan serta tidak melakukan tindakan diskusi tentang masalah-

masalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun masalah NPF dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi yang ada.

- d) Para anggota DPS sebagai pengawas dan penasehat pada PT. BPRS Gebu Prima Medan datang jika diperlukan saja.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber Accounting dan Marketing bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat dalam menjaga tingkat NPF pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Dewan Pengawas Syariah hanya menjaga prinsip ekonomi ekonomi syariah dan tidak terlibat dalam menjaga tingkat NPF.

7. Bagaimana kedudukan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Pertama (Dijawab oleh Internal Control)

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan ini hanya melihat secara keseluruhan apakah kontrak yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Gebu Prima sudah secara benar, seperti:

- c) Permohonan pembiayaan mudharabah dapat memenuhi syarat untuk menjadi akad mudharabah.
- d) Dewan Pengawas Syariah memeriksa kembali seperti :
- 1) Jaminan yang diberikan oleh nasabah.
 - 2) Usaha yang dilakukan oleh nasabah.
 - 3) Mengecek bagaimana cara menghitung pendapatan nasabah dengan akad mudharabah dengan melihat kemampuan nasabah jika memang menjajikan dalam kontrak 1 tahun maka dapat ditentukan nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama.

Kedua (Dijawab oleh Accounting)

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan apabila ada pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima maka Dewan Pengawas Syariah hanya memantau dan mengawasi

dalam konsep akad mudharabahya apakah sudah sesuai dengan syariahnya seperti nisbah bagi hasil yang PT. BPRS Gebu Prima ambil dari nasabah.

Ketiga (Dijawab oleh Marketing)

Kedudukan DPS dalam pengawasan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan dapat dilihat dibawah ini:

- e) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.
- f) Mengawasi proses pengembangan produk mudharabah, baik dalam pembaruan maupun proses yang ada.
- g) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- h) Melakukan riview secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- i) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Dari hasil wawancara diatas maka terkonfirmasi dari jawaban yang didapatkan dari ketiga narasumber tersebut dinyatakan valid, hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber Internal Control, Accounting dan Marketing bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan pada PT.

BPRS Gebu Prima Medan, adapun kedudukan Dewan pengawas Syariah dalam melakukan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) Mengecek permohonan pembiayaan mudharabah dapat memenuhi syarat untuk menjadi akad mudharabah.
- b) Mengawasi proses pengembangan produk mudharabah, baik dalam pembaruan maupun proses yang ada.

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian melalui wawancara dengan karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan yang penulis lakukan di lapangan selama kurun waktu Juli 2023 dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian, dari awal pengurusan surat izin penelitian dari Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan dari Internal Audit sebagai narasumber, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang penulis temukan, yaitu:

1. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan ?

Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah khususnya pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Akan tetapi DPS tetap berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana Lembaga keuangan Syariah.

Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah” oleh Rahmat Ilyas 2021 yang mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip syariah dengan mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan- ketentuan syariah.

2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima Medan ?

Untuk melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dewan Pengawas Syariah mengunjungi PT. BPRS Gebu Prima Medan sebanyak 4 sampai 5 bulan sekali dalam satu tahun. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yaitu :

- a. Dewan Pengawas Syariah mengadakan analisis operasional pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.
- b. Dewan Pengawas Syariah mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPRS Gebu Prima telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- c. Dewan Pengawas Syariah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya lima bulan sekali dalam satu tahun kepada direksi, komisaris, DSN dan OJK.

Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan” oleh Mustapa Khamal Rokan 2017 yang menyatakan bahwa :

- a. Kebanyakan DPS lebih memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci.
- b. Metode pengawasan DPS bersifat acak, tidak ditentukan hal yang mana yang akan diperiksa tergantung pada situasi atau masalah yang muncul saja, belum semua tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan baik, walaupun pemeriksaan dan laporan berkala tetap dilakukan.
- c. Kurangnya nasehat yang berkaitan dengan inovasi produk dan persoalan kebutuhan sosial. Sedangkan pada inovasi Dewan Pengawas Syariah belum pernah mengusulkan adanya produk baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada BAB IV. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal karena Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi. Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf pegawai bank yang selalu datang sesuai jam operasional kantor, sehingga DPS tidak dapat mengawasi pembiayaan setiap saat. Akan tetapi DPS tetap berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana Lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di PT. BPRS Gebu Prima Medan hanya terdiri dari 2 orang.
2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dilakukan 4 sampai 5 kali dalam satu tahun. Dewan Pengawas Syariah mengadakan analisis operasional dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPRS Gebu Prima telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya lima bulan sekali dalam satu tahun kepada direksi, komisaris, DSN dan OJK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran- saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan yang dilakukan dalam PT. BPRS Gebu Prima Medan seharusnya dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung walaupun hanya berjumlah 2 (dua) orang dan sudah ada legal staff yang mengawasi, DPS hendaknya tetap mengontrol berjalannya pembiayaan yang akan disalurkan nasabah agar semua pembiayaan yang dilakukan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Sebaiknya DPS, lebih fokus pada peran dan fungsinya di BPRS selaku Dewan Pengawas Syariah disamping kesibukannya menjadi seorang dosen. Selama ini DPS yg ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan memiliki kesibukan yang cukup banyak diluar. Sebagai timbal baliknya agar DPS bisa lebih maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya di PT. BPRS Gebu Prima Medan maka pihak manajemen BPRS memberikan tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Ana Nurwakhidah. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>
- Ariana, R. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*.
- Drs. Ismail, M. B. A. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Fasa, D. M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Heteronom, P. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61.
- Ii, B. A. B. (2008). *Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56. 18. 18–44.*
- Iii, B. A. B. (2012). *Sugiyono kualitatif. 224.*
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda). *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 90–103.
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(3), 515–526.
- Mashuri, M., Baehaqi, A., & Bisyri, A. (2020). Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : Perspektif. *BanqueSyar'i*, 6(2), 155–180.
- Masse, R. A. (2010). *KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. 8, 77–85.
- Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

- (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>
- Moshinsky, M. (1959). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Muhaemin, Ahmad, Wiliasih, R. (2016). *Ranti Wiliasih*. 181–207.
- Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>
- Muslih, M. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 73–88. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1099>
- Nurmalasari & Erdiantoro. (2020). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 4(1), 44–51.
- OJK. (n.d.). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Oktyaninoor. (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Qodariah Barkah, Saprida, & Fitri Raya. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 11, 251–257. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Rahma, T. I. F. (2019). Perbankan syariah I. *Buku Diktat*, 100–117.
- Riyan Pradesyah. (2015). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*.
- STEI INDONESIA. (2017). Bab iii metoda penelitian 3.1. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- Sugiyono. (2010). Teknik Analisis Data suatu penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Yuspin, W., & Arinta Dewi Putri, S. H. M. H. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

11 Rajab 1444 H
 02 Februari 2023 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lulu Zakiah
 Npm : 1901280080
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,69

Mengajukan Judul Sebagai Berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Minat Dan Peningkatan Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Gebu Prima Medan)	-	-	-
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi E-Money (Studi Kasus Pada Go-Pay Sebagai Dompot Virtual Di Aplikasi Go-Jek)	-	-	-
3	Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan	<i>[Signature]</i> 6-1-2023	Riyan Pradesya M.EI	<i>[Signature]</i> 8/2/23

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan menelek buku panduan skripsi FAI UMSU

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Lulu Zakiah

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 - Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 - Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16 Januari 2023	BAB I. Latar belakang permusa lahan diuraikan di latar belakang secara jelas dan gamblang.	pk	
19 Januari 2023	BAB I - telah bimbingan materi latar belakang dan bentuk permasalahan bukan pertanyaan - Rumusan dan Tujuan harus singkat	pk	

Medan, 28 Februari 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20 februari 2023	BAB I - Kajian Teori. Horus membahas variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian		
21 februari 2023	BAB II - uraikan perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian yang akan dilakukan - pahami ketentuan penelitian		

Medan, 28 Februari 2023



Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 februar - 2023	bab III - Rancangan penelitian etau fashal penelitian albuah dalam bentuk tube L - Buad uji keabsahan de Ba.		
27 februa 2023	Acc Seminar pro pose L		

Medan, 28 Februari 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy. M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang tidak mau berprestasi dan berprestasi siapa yang tidak mau berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, 11 Maret 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 11 Maret 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, S.E., Sy., M.Si)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki margin bawah cover.
Bab I	- Buat daftar tabd. dan daftar gambar. - Tidak boleh menyingkat kata dalam karya ilmiah.
Bab II	- Tambahkan teori peranan dewan pengawas syariah
Bab III	- Tambahkan kutipan teori minimal 3 orang dosen umsu
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Maret 2023

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pemantau

(Riyan Pradesyal, S.E., Sy., M.Si)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar diselesaikan
secepat dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06 Juni 2023	- Menentukan pertanyaan untuk kuisisioner - Menentukan tanggal dan tempat untuk wawancara	R ₄	
26 Juni 2023	- Mentabulasi Hasil wawancara - Memperbaiki narasi dalam penyajian data	R ₄	

Medan, 31 Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



UMSU
Majelis Pendidikan, Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MAJELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20258 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | fmsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati,S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
03 Juli 2023	- Memperbaiki cara pengambilan keputusan tentang validasi yang dilakukan	R ₄	
02 Agustus 2023	- Memperbaiki narasi hasil wawancara dalam menentukan valid atau tidak validnya data	R ₄	

Medan, 31 Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diterbitkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08 Agustus 2023	- Memperbaiki atau menchange antara hasil penelitian dengan Penelitian terdahulu		
14 Agustus 2023	- Memperbaiki narasi pembahasan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan		

Medan, 31 Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Lulu Zakiah
Npm : 1901280080
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 Agustus 2023	- Perbaiki abstrak penelitian, Mengesuaikan dengan format yang ada di buku paduan.	R ₁	
31 Agustus 2023	ACC Sidang Skripsi.	R ₁	

Medan, 31 Agustus 2023



Diketahui/Disetujui
Rekan

Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Lulu Zakiah**
NPM : **1901280080**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Medan, 31 Agustus 2023

Pembimbing

Riyan Pradesyan, S.E.Sy., M.E.I



**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PEMILITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akre/P/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474. 6631003
http://fai.umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan | #umsumedan | #umsumedan



Hal. : Izin Pra Riset
Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan PT. BPRS Gebu Prima
Di Tempat

11 Rajab 1444 H
02 Februari 2022 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Lulu Zakiah
NPM : 1901280080
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



(Isra Hayati S.I.d., M.Si.)

Hormat Saya

(Lulu Zakiah)

NB: Sudah Diterima
Direktur Utama PT. BPRS Gebu Prima

(Indri Pratiwi, SE, M.Si)



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
GEBU PRIMA



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 27 Juni 2023

Nomor : 48/GEMA/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa (Riset)**

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan No. Surat 325/II.3/UMSU-01/F/2023, Kami PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/Penelitian, dengan ini menyampaikan bahwa kami menyetujui permohonan dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Lulu Zakiah
NPM : 1901280080
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan”**

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. kasih.

PT. BPRS Gebu Prima

Indri Pratiwi, SE., M.Si
Direktur Utama

Tembusan :
-File



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

JURNAL EKONOMI ISLAM (AL-SHARF)

Jl. Gaperta No.26, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
20125

Website: <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/index>

E-Mail: alsharfjurnalekonomiislam@gmail.com

Letter of Acceptance (LOA)

Nomor: 05 Alsharf/03/02/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan penyunting Al- Sharf: Jurnal Ekonomi Islam telah menerima artikel:

Nama : Lulu Zakiah, & Riyan Pradesyah
Judul : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam
Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu
Prima Medan

Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Al- Sharf: Jurnal Ekonomi Islam dan akan diterbitkan pada Volume 04 Nomor 3 Tahun 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 02 Agustus 2023

Ketua Dewan Penyunting


Anhar



9 772723 544123

Citation Analysis:



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Lulu Zakiah
2. NPM : 1901280080
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 29 November 2000
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Tempat Tinggal : Jl. Williem Iskandar No.101

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005-2007 : TK QURROTA AYYUNI
2. Tahun 2008-2013 : MIN MEDAN
3. Tahun 2013-2016 : MtsN 2 MEDAN
4. Tahun 2016-2019 : MAN 1 MEDAN
5. Tahun 2019-2023 : UMSU

DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Irwan MZ
2. Nama Ibu : Evi Savanah
3. Tempat Tinggal : Jl. Williem Iskandar No. 101 a

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima Medan, ada sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga? Jika ada apakah Dewan Pengawas Syariah dilibatkan dalam pengawasan ini, dan bagaimana keterlibatannya?
2. Untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat, PT. BPRS Gebu Prima Medan tentunya akan melakukan survey kelayakan, apakah DPS diberikan kewenangan dalam mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan?
3. Pada konteks pembiayaan, ada yang namanya restrukturisasi dan ini banyak dilakukan pada waktu covid 19 melanda indonesia, dalam pemberian restrukturisasi ini, apakah DPS dilibatkan? Dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan DPS dalam restrukturisasi ini.
4. Bagaimana DPS menjamin ke syariahan alur pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan? Dan itu dilakukan secara berkala atau bagaimana? Kapan- kapan saja waktunya?
5. Apabila ada pembiayaan yang bermasalah, bagaimana peran DPS dalam menanggapi atau menangani pembiayaan tersebut?
6. Bagaimana efektifitas pengawasan DPS agar tetap menjaga tingkat NPF pada PT. BPRS Gebu Prima Medan?
7. Bagaimana kedudukan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan?